



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Februari 2022, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Ciamis yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cq. PEMIMPIN

CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) di Ciamis, beralamat di Jl.

Ir. H. Juanda No. 166, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu :

**NURHADI**

Manager Pemasaran Mikro Kantor  
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Ciamis

**BUDI HERYANTO**

Asisten Manager Pemasaran Mikro  
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Ciamis

**HADI**

Asisten Manager Pemasaran Mikro  
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Ciamis

**M ARY SYAMSURI**

Asisten Manager Pemasaran Mikro  
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Ciamis

**INDRA NOVIAN**

Asisten Manager Pemasaran Mikro  
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat  
Indonesia(Persero) Tbk Ciamis

**SRI WIATI PAMUJI**

Kepala Unit Sukamulya Kantor Cabang  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Ciamis

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Halaman 1 dari 5 Putusan No 1/Pdt.GS/2022 PN. Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan

1. Nama : Habibah  
NIK : 3207064301760001  
Tempat/Tanggal Lahir: Ciamis, 03/01/1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Mancagar Rt 03 Rw 04 Desa Sukahaji  
Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Propinsi  
Jawa Barat.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nomor HP / E-mail : 082318422009

Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Ucu  
NIK : 3207060406730001  
Tempat/Tanggal Lahir: Ciamis, 04/06/1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Mancagar Rt 03 Rw 04 Desa Sukahaji  
Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Propinsi  
Jawa Barat.  
Pekerjaan : Sopir  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat Iserta Tergugat II seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 03 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Cms, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut,

Halaman 2 dari 5 Putusan No 1/Pdt.GS/2022 PN. Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang isinya adalah sebagai berikut:

## SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Antara

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
Kantor Cabang Ciamis

Dengan

Habibah

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua dua ribu dua puluh dua (22.02.2022) bertempat di Ciamis, yang bertandatangan dibawah ini :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nurhadi                 | Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis;  |
| 2. Indra Novian RAKYAT     | Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis; |
| 3. Budi Heryanto RAKYAT    | Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis; |
| 4. M Ary Syamsuri RAKYAT   | Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis; |
| 5. Hadi RAKYAT             | Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis; |
| 6. Sri Wiati Pamuji RAKYAT | Kepala Unit Sukamulya Kantor Cabang PT. BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis;        |

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 5000-VI/KC/MKR/12/2021. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Ciamis yang beralamat di Jalan Ir.HJuanda No. 166 Ciamis selanjutnya **PIHAK PERTAMA**

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama               | : | Habibah   |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | Ciamis, 03-01-1976                                |
| Jenis Kelamin         | : | Perempuan   |
| Tempat Tinggal        | : | Dsn Mancagar RT 03 RW 04<br>Desa Sukahaji. Ciamis |
| Pekerjaan             | : | Wiraswasta  |

Halaman 3 dari 5 Putusan No 1/Pdt.GS/2022 PN. Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP/ Email : 085211694178

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/ DEBITUR**

**PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan point-point sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** siap membayar Rp 5.000.000 s/d tanggal 27 Maret 2022 dan setiap bulan bersedia mengangsur Rp. 1.000.000 setiap tanggal 5 s/d lunas pinjaman di BRI Unit Sukamulya sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak pertama.

## Pasal 2

Bahwa **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar/ melunasi seluruh kewajiban hutang sebagai mana dimaksud dalam Point 1 (satu) tersebut di atas.;

## Pasal 3

Apabila **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang diterangkan di point 3, maka **PIHAK PERTAMA** akan melanjutkan perkara ini melalui jalur hukum.

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan No 1/Pdt.GS/2022 PN. Cms



**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mematuhi persetujuan yang telah dimufakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000.000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022 oleh RIKA EMILIA., SH., MH., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITI PARIDAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

SITI PARIDAH, S.H.

RIKA EMILIA, S.H.,M.H

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);